



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 126 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Yayasan Al mumtaza Islamiyah Banjarmasin Nomor : 03.001/SPm/YM-IB/I/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang diterima Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tanggal 10 Januari 2024 Nomor 63.71.2024.01.10.0011.001 Tahun Pajak 2024;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nomor : LAP/002/PENGURANGAN/2024 tanggal 11 Januari 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 102);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Mengabulkan sebagian permohonan Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah terutang yang tercantum dalam Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nomor 63.71.2024.01.10.0011.001 Tahun 2024:

- a. Wajib Pajak  
Nama : Yayasan Al Mumtaza Islamiyah  
Banjarmasin  
Nomor Pokok Wajib Pajak : -  
Alamat : Jalan Malkon Temon Komplek  
Buana Permai RT.10 Blok  
Jamrud VI Banjarmasin
- b. Objek Pajak  
Nomor Surat : 63.71.2024.01.10.0011.001  
Setoran Pajak  
Daerah  
Bea Perolehan Hak : Rp33.557.400,00  
atas Tanah dan  
Bangunan yang  
terutang  
Alamat : Komplek Buana Permai HGB  
00387  
Kelurahan : Surgi Mufti  
Kecamatan : Banjarmasin Utara  
Kota : Banjarmasin

sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang.

- KEDUA : Besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang menurut Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp33.557.400,00
- b. Besarnya pengurangan 50% x 33.557.400,00 Rp16.778.700,00
- c. Jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang setelah pengurangan (a-b) Rp16.778.700,00  
(Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 17 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA